

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo Kabupaten Boyolali**

Desa Rejosari Kabupaten Boyolali merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonoharjo. Desa Rejosari merupakan desa pindahan dari desa yang digusur dan ditenggelamkan secara paksa dalam proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo pada tahun 1989.

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Rejosari memiliki luas wilayah 782 ha dan termasuk kedalam dataran tinggi dengan suhu rata-rata 35 – 45 derajat celcius. Jarak Desa Rejosari dengan pusat pemerintahan Kecamatan adalah 15 km dan 85 km dengan pusat pemerintahan Kabupaten serta 120 km dengan pusat pemerintahan Provinsi. Pemanfaatan lahan di Desa Rejosari digunakan untuk lahan perkebunan dengan mayoritas lahan perkebunan mangga.

##### **2. Keadaan Demografis**

Data yang diperoleh dari buku data profil Desa pada tahun 2016 jumlah penduduk Desa Rejosari Kabupaten Boyolali seluruhnya 198 jiwa dengan 44 kepala keluarga (KK). Data kependudukan pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan meskipun perubahan tersebut tidak begitu besar. Perubahan tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang keluar dari desa untuk bekerja diluar daerah maupun diluar negeri, meninggal maupu pindah dengan alasan lainnya.

### 3. Kondisi Ekonomi

Penduduk Desa Rejosari Kabupaten Boyolali mayoritas bermata pencaharian sebagai petani perkebunan dengan mengandalkan budidaya tanaman mangga, dan sebagian lainnya layanan jasa serta perdagangan.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Rejosari Kabupaten Boyolali berada dalam tingkat keluarga sejahtera I. Indikator yang digunakan yakni bersumber dari pokok pikiran Undang-undang No.10 Tahun 1992 yang disertai asumsi bahwa kesejahteraan terdiri dari beberapa kriteria, diantaranya tingkat paling rendah yakni keluarga pra sejahtera yang dicirikan dengan ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keluarga sejahtera tingkat I dicirikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi, terpenuhinya kebutuhan makanan.

### 4. Kondisi Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan

#### a. Kondisi Sosial

Desa Rejosari Kabupaten Boyolali dihuni oleh masyarakat yang hampir semuanya masih mempunyai hubungan keluarga. Penduduk Desa Rejosari juga tergolong sebagai masyarakat yang agamais. Pengajian rutin dilakukan satu minggu dua kali di Mushola Desa Rejosari. Kegiatan ini telah berjalan dengan koordinasi yang baik sejak pertama kali dilakukan sekitar 3 tahun yang lalu. Adapun mengenai pemeluk agama penduduk Desa Rejosari Kabupaten Boyolali semuanya adalah pemeluk agama Islam. Dalam sektor

pendidikan, Desa Rejosari Kabupaten Boyolali memiliki Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah) yang tersebar di beberapa padukuhan.

b. Kondisi Pemerintahan dan Kelembagaan

Pemerintahan Desa Rejosari Kabupaten Boyolali yang berpusat di Dukuh Bulu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Trantip, Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta masing-masing Kepala Dusun. Keberhasilan pemerintahan adalah hasil dari berbagai dukungan, salah satunya adalah dukungan administrasi yang baik. Disisi lain seluruh program-program kemasyarakatan dilakukan setelah diadakannya musyawarah melalui perangkat-perangkat pemerintahan sehingga masyarakat lebih berperan secara aktif untuk memajukan daerah mereka sendiri.

**B. Praktek Jual Beli Buah Mangga Di Pohon Dengan Cara Borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali**

Proses praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali sebagai berikut. Pihak penjual buah mangga mendatangi seseorang yang dianggap mampu (pembeli) dan menawarkan buah mangga di pohon yang

ada diperkebunan miliknya (penjual). Dalam situasi tersebut pohon yang ada diperkebunan biasanya sudah terdapat buah mangga yang mana dalam keadaan belum siap panen atau belum matang. Pihak penjual menaksir harga buah mangga yang akan dijualnya dengan cara melihat usia pohon dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah sepakat, menurut kebiasaan yang ada maka pembeli buah mangga di pohon tersebut membayar langsung sesuai dengan uang yang diminta oleh pihak penjual (Sriyanto Mudin, Wawancara, 26 Desember 2018).

Mengenai cara pembayaran jual beli buah mangga di pohon yang ditaksir dengan cara melihat usia pohon, kriterianya adalah sebagai berikut: untuk pohon yang berusia 5 tahun yang biasanya hasil buah pertama adalah Rp.250.000,00. Dan untuk pohon yang berusia 10 tahun keatas adalah Rp.1.000.000,00. Sedangkan harga buah mangga ketika masa panen atau sudah matang berkisar antara Rp.500.000,00 sampai Rp.1.500.000,00. Namun, penjual tidak memperoleh uang tambahan dari penjualan setelah masa panen atau sudah matang tersebut (Harno, Wawancara, 26 Desember 2018).

Praktek jual beli yang dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali tersebut terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak (pembeli) karena dalam waktu menunggu masa panen bisa saja buah mengalami kerusakan, cacat atau hilang.

Alasan melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi penjual dan pembeli. Adapun dari para penjual sebagai berikut:

1. Penjual melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dikarenakan mereka memperkirakan apabila buah mangga tersebut dipanen sendiri akan mengalami kerugian, karena terlalu mahalnya upah pengambilan buah mangga dari tahun ketahun yang terus meningkat, biaya konsumsi, biaya angkut, dan biaya transportasi. Serta cuaca yang kurang bersahabat dalam masa panen buah mangga akan mempengaruhi harga jual buah mangga tersebut. Tetapi jika dijual dengan cara borongan maka resiko yang terjadi saat masa panen adalah tanggung jawab dari pembeli, karena penjual telah menyerahkan sepenuhnya pohon tersebut kepada pembeli.

Sriyanto Modin (48 Tahun) mengatakan bahwa:

- . “Saya menjual buah mangga dengan cara borongan seperti ini karena saya tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya lain untuk kebutuhan panen dan biaya pengiriman ke kota. Saya juga tidak perlu khawatir jika pada masa panen mengalami kegagalan, karena setelah saya jual maka sampai pada masa panen sudah menjadi tanggung jawab pembeli” (Sriyanti Modin, 26 Februari 2019).

2. Penjual melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dikarenakan ada kesibukan dari pihak penjual yang memiliki lahan pertanian lainnya, bukan hanya ditanami dengan buah mangga saja.

Nur Iman (25 Tahun) mengatakan bahwa:

“Saya sibuk mengurus ladang jagung sama ladang pisang jadi tidak akan sempat waktunya jika saya juga harus melakukan panen sendiri di kebun mangga, maka dari itu saya menjual dengan cara borongan. Karena menjual dengan cara seperti itu memudahkan saya” (Nur Iman, 26 Februari 2019).

3. Penjual melakukan jual beli mangga di pohon dengan cara borongan karena mereka ingin cepat mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mendadak, seperti keperluan anak sekolah, yang apabila dipanen sendiri akan memakan waktu yang cukup lama.

Sriyanto Modin (48 Tahun) mengatakan bahwa:

“Jika saya menjual buah mangga diperkebunan saya menunggu buah matang atau siap dipanen maka membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan dirumah sudah menunggu. Saya menjual dengan cara tersebut (borongan) agar saya tetap bisa membiayai anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga tanpa harus menunggu sampai panen” (Sriyanto Modin, 26 Februari 2019).

Alasan melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi pembeli karena mereka mendapatkan harga beli yang cukup murah, jauh dibawah harga pasar. Walaupun ada biaya tambahan seperti upah pengambilan buah mangga dan transportasi mereka tetap mendapatkan keuntungan apabila membeli buah mangga lebih dari 5 pohon dan itu ketika masa panen saat cuaca mendukung. Apabila dalam masa panen cuaca tidak bersahabat maka pihak pembeli dirugikan dengan buah mangga yang kualitasnya tidak bagus, serta jumlah buah mangga yang tidak banyak seperti pada saat cuaca mendukung. Sepenuhnya resiko dari pihak pembeli apabila terjadi hal yang dianggap merugikan setelah transaksi dilakukan sampai pada masa panen.

Seorang pembeli yang bernama Tohir (52 Tahun) Menyatakan sebagai berikut:

“Saya sering membeli buah mangga dengan cara borongan, karena saya membeli buah mangga dengan harga murah. Kalau soal menunggu matang saya Cuma butuh waktu saja, tidak ada perawatan khusus. Paling saya keluar biaya untuk upah orang panen sama bensin buat saya ambil dari perkebunan. Saya biasanya membeli lebih dari 5 pohon, jadi jika dalam panen ada yang mengalami gagal setidaknya pohon yang lain bisa menutupi” (Tohir, 27 Februari 2019).

Dampak jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan adalah, sebagai berikut:

Bagi penjual sangat lebih sedikit dibanding bagi pihak pembeli. Bagi penjual berdampak positif karena dalam praktek jual beli buah mangga dengan cara borongan ini, pihak penjual mendapat keuntungan dalam menjual hasil perkebunannya, tanpa harus susah payah mengikuti proses pemanenan buah mangga yang makan banyak biaya bagi penjual. Penjual juga akan lebih cepat mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik yang bersifat mendesak maupun kebutuhan kedepannya sampai menunggu panen selanjutnya (Harno, 26 Februari 2019).

Sedangkan dampak jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi pembeli, ada yang berdampak negatif karena dalam praktek jual beli buah mangga di pohon, pembeli kurang mampu menaksir buah mangga yang ada pada lahan perkebunan tersebut. Pembeli juga mendapat hambatan ketika pada saat masa panen cuaca tidak bersahabat. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli (Tohir, 27 Februari 2019).

### **C. Praktek Jual Beli Buah Mangga Di Pohon Dengan Cara Borongan di Desa Rejosari Ditinjau Dari Hukum Islam**

Praktek jual beli menurut Ulama Hanafiyah “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan dengan cara khusus (yang diperbolehkan)*” (az-Zuuhaili: 3305). Dan jual beli menurut Imam Nawawi adalah “*pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*” (asy-Syarbini, 1997 : 2). Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juga menyebutkan jual beli dengan arti “*Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik*” (Qudamah, Tth: 2).

Dari ketiga definisi di atas praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali dapat dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli ditinjau dari hukum Islam. Praktek muamalah dalam Islam pada dasarnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syariat Islam. Para ahli fiqh berpendapat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syara’ yakni *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), *riba*, dan eksploitasi (ketidakadilan).

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang terdapat didalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Analisis ini dilaksanakan dengan pertukaran antara barang yang berupa buah dan uang untuk kelancaran dalam transaksi akan tetapi ini tidak jauh dari rukun sahnya, contohnya adanya penjual dan pembeli, adanya buah dan shighat, baik jelas atau tidak jelas (isyarat atau perbuatan). Memberi kontribusi bahwa di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali telah melaksanakan praktek jual beli dengan cara borongan dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas dan ini dibuktikan dengan adanya komplain pembeli terhadap penjual dengan pertanggungjawaban penjual dengan bentuk mengganti hasil panen yang gagal dengan hasil panen berikutnya.

Praktek jual beli yang diterapkan di Desa Rejosari yakni dimuali dari paktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, ini artinya membeli barang yang belum matang dan belum dipanen tanpa tahu kualitas pada saat masa panen akan tetapi hanya melihat pada saat jauh sebelum masa panen. Unsur di atas dilarang oleh syariat Islam karena adanya unsur *gharar*, dianggap membahayakan (merugikan) bagi salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam hadits, terdapat praktek-praktek yang mengandung unsur ketidakpastian seperti: menjual genteng dalam skala besar, menjual burung

merpati yang masih terbang, menjual ikan yang masih dikolam dan tidak tahu berapa jumlahnya dan menjual buah-buahan dikebun pada saat buah-buahan tersebut masih putik.

Ketidajelasan (*gharar*) termasuk dalam transaksi-transaksi yang meliputi timbangan, mutu atau jumlah komoditi yang dijual tidak diketahui dan ditentukan terlebih dahulu. Begitu juga semua penjualan atas pembayaran yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing pihak tidak diketahui secara pasti. Sehingga transaksi yang seperti itu akan merugikan salah satu pihak. yang demikian adalah praktik bisnis yang bersifat *gharar*.

Adapun salah satu tujuan syariah Islam dalam hal jual beli yaitu, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam jual beli haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian dari jual beli tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai keuntungan dan kerugiannya, atau mengenai hak-hak dan kewajibannya, dan dengan demikian mencegah kemungkinan terjadinya persengketaan dikemudian hari.

Dari penjelasan di atas, bahwasannya dalam masalah jual beli borongan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Menurut penelitian jual beli semacam itu diperbolehkan asalkan barangnya jelas dan tidak ada unsur *gharar*, serta ada *ijab qabul* antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan jual

beli borongan dengan cara menakar atau menimbang. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “*dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*”.

Dijelaskan juga dalam QS. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangan apabila dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (QS. Al-Isra': 35).

Disamping itu Allah SWT juga melarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muthaffin : 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَتَوَفَّوْنَ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ

عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “*kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang*

*besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam” (QS. Al-Muthaffin : 1-6).*

Muamalah seperti itu suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi atau timbangan umum. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan. Akad borongan dapat dilaksanakan ketika telah diketahui secara pasti benda yang akan dijual dan barang tersebut tidak samar keberadaannya dan berdasarkan dalil yang telah ada hukumnya. Akan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Ali, 2003: 20).

Dalam praktek jual beli buah di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali terdapat beberapa unsur yang membuat praktek ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, diantaranya: ketidakjelasan kualitas, jumlah, dan kadar buah yang diperjualbelikan.